



PUTUSAN

Nomor 318/Pdt.G/2019/PA.Mrk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan telah menjatuhkan putusan perkara tersebut, antara:

Penggugat, tempat lahir di Merauke, tanggal 06 November 2000, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan swasta, tempat tinggal di, Kampung Salor Indah, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke, sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, tempat lahir di Ambarawa, 14 Maret 1993, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kampung Isano Mbias, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan dengan suratnya tertanggal 10 Oktober 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke, dengan register perkara Nomor 318/Pdt.G/2019/PA.Mrk, tanggal 14 Oktober 2019 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1.-----

Bahwa pada tanggal 12 Mei 2017, Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Distrik Okaba, Kabupaten Merauke, sebagaimana Kutipan Akta Nikah nomor : xxxx, tanggal 12 Mei 2017;

2.-----

Bahwa Tergugat mengucapkan Sigat Ta'liq setelah akad nikah;

3.-----

Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat kumpul bersama sebagai suami isteri di rumah milik orang tua Penggugat yang berada di Kampung Salor Indah, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke (sampai Tergugat Pergi meninggalkan Penggugat);

4.-----

Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama **Xxxx**, laki-laki berumur 1 tahun 11 bulan, dan saat ini anak tersebut berada dibawah asuhan Penggugat;

5.-----

Bahwa dari awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun harmonis. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada masalah sama sekali;

6.-----

Bahwa pada bulan November tahun 2017 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat. Tergugat pulang kerumah orang tua Tergugat;

7.-----

Bahwa setelah kepergian Tergugat tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada lagi komunikasi dan antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri. Hingga kini antara penggugat dan Tergugat terhitung telah berpisah selama 1 tahun 11 bulan;

8.-----

Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah ataupun meninggalkan barang sebagai pengganti nafkah;

2 | Ha l

Putusan Nomor 318/Pdt.G/2019/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.-----

Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat dan anak Penggugat, Penggugat bekerja membantu orang tua Penggugat yang bekerja sebagai pedagang;

10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

11.-----

Bahwa Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak yang diucapkan sesaat setelah akad nikah, oleh karena itu Penggugat merasa keberatan dan tidak ridha bersuamikan Tergugat dan Penggugat bersedia membayar uang iwadh sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Berdasarkan alasan di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Merauke cq. Majelis Hakim berkenan untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;
3. Menjatuhkan talak satu *khul'i* Tergugat (Xxxx) terhadap Penggugat (Xxxx) dengan iwadh sejumlah Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah nyata hadir menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa/wakilnya, meskipun untuk itu Tergugat telah dipanggil melalui *relas* / surat panggilan : *pertama* tertanggal 18 Oktober 2019

3 | Hal

Putusan Nomor 318 / Pdt. G / 2019 / PA. Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan *kedua* tertanggal 29 Oktober 2019 yang dibacakan di depan persidangan dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut dikarenakan halangan atau alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, selanjutnya Hakim memberi nasihat kepada Penggugat selaku pihak yang hadir di persidangan agar bisa rukun kembali dengan Tergugat dalam rumah tangga yang baik, akan tetapi tidak berhasil, dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat;

Bahwa, pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam **sidang tertutup untuk umum**, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Okaba, tertanggal 12 Mei 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, cocok dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu;

1. Sakai1, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, Pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kampung Salor Indah, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi hidup bertetangga dengan Penggugat sejak Penggugat belum menikah dengan Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang menikah pada tahun 2017 di Kantor KUA Distrik Okaba;
- Bahwa, saksi hanya hadir di acara resepsi pernikahan Penggugat dan Tergugat, ijab qabul nikahnya di KUA Okaba;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal bersama di kediaman milik orangtua Penggugat di Kampung Salor Indah, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;

4 | H a l

Putusan Nomor 318/Pdt.G/2019/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan November 2017, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang/tinggal bersama orangtua Tergugat di Kampung Isano Mbias, Distrik Tanah Miring sampai sekarang;
- Bahwa penyebab kepergian Tergugat dikarenakan Tergugat tersinggung setelah orangtua tua Penggugat menasihati Tergugat agar mencari pekerjaan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak bulan November 2017 sudah tidak tinggal bersama lagi hingga saat ini selama lebih 1 tahun 11 bulan;
- Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di rumah orangtua Penggugat, Tergugat tidak pernah mengirim / memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat juga tidak meninggalkan harta yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah bagi Penggugat;
- Bahwa Penggugat menjaga diri dengan baik selama ditinggal Tergugat. Penggugat juga tidak menerima pinangan dari laki-laki lain;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dan anaknya sehari-hari, Penggugat bekerja membantu kedua orangtua Penggugat sebagai pedagang;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup jika diberi kesempatan untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. **Saksi2**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, alamat di Kampung Salor Indah, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak ipar Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang menikah pada tahun 2017;

5 | H a l

Putusan Nomor 318 / Pdt.G / 2019 / PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, saksi hadir di acara pernikahan Penggugat dan Tergugat, setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sigat ta'liq;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal bersama di kediaman milik orangtua Penggugat di Kampung Salor Indah, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan November 2017, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang/tinggal bersama orangtua Tergugat di Kampung Isano Mbias, Distrik Tanah Miring hingga saat ini;
- Bahwa penyebab kepergian Tergugat dikarenakan Tergugat tersinggung setelah orangtua tua Penggugat menasihati Tergugat agar bekerja;
- Bahwa, Tergugat orangnya malas / tidak mau bekerja,
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak bulan November 2017 sudah tidak tinggal bersama lagi hingga saat ini selama lebih 1 tahun 11 bulan;
- Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah mengirim / memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat juga tidak meninggalkan harta yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah bagi Penggugat;
- Bahwa Penggugat menjaga diri dengan baik selama ditinggal Tergugat. Penggugat juga tidak menerima pinangan dari laki-laki lain;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Penggugat bekerja membantu kedua orangtua Penggugat sebagai pedagang;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup jika diberi kesempatan untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, Penggugat menyatakan mencukupkan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan menyatakan **tidak rela / tidak ridho atas sikap Tergugat kepada Penggugat** untuk itu Penggugat tetap ingin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai dari Tergugat dan bersedia membayar uang iwadl sejumlah Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan kemudian mohon putusan;

Bahwa, Penggugat telah membayar / menyerahkan uang iwadl sejumlah Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai *iwadl* (pengganti) yang diserahkan melalui Hakim sebagai Kuasa penerima untuk diserahkan kepada Baznas Pusat untuk keperluan ibadah sosial;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah di uraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Okaba sebagaimana dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx tanggal 12 Mei 2017 (bukti P), oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan tindakan Tergugat telah melanggar sighat taklik talak, dan oleh karena itu Penggugat tidak ridha atas tindakan tersebut maka Penggugat mengajukan gugatan ini.

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat pada persidangan yang di gelar secara maksimal agar Penggugat bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 154 R.Bg *jo.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

7 | Hal

Putusan Nomor 318 / Pdt. G / 2019 / PA. Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di ruang sidang tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap ke ruang sidang sebagai wakil dan atau kuasanya meskipun Pengadilan Agama Merauke telah memanggilnya secara resmi dan patut, sebagaimana ketentuan Pasal 149 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diputus dengan *Verstek*;

Menimbang, bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan cerai gugat dengan dalil-dalil sebagaimana tersebut dalam posita gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi, maka pokok sengketa dalam perkara ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah tindakan Tergugat telah memenuhi unsur sighat ta'lik talak yang diucapkan dan ditandatangani Tergugat setelah menikah ?
2. Berapa lama Tergugat tidak menafkahi dan membiarkan Penggugat ?

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah gugatan perceraian dengan alasan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam yaitu Tergugat telah melanggar taklik talak, oleh karena itu yang harus dibuktikan oleh Penggugat adalah kejadian yang dijadikan alasan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mendukung kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda (P) dan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat memberikan keterangan di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 12 Mei 2017 dan telah dikaruniai 1 orang anak;

8 | H a l

Putusan Nomor 318/Pdt.G/2019/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun sebagai suami istri namun sejak bulan November 2017, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sehingga Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang selama lebih 1 tahun 11 bulan;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama lebih 1 tahun 11 bulan, Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib, baik nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat juga telah membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat selama lebih 1 tahun 11 bulan;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat masih menjaga dirinya dengan baik.

Menimbang, bahwa bukti bertanda (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya tidak ada yang dibantah, maka alat bukti bertanda (P) tersebut merupakan bukti autentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan dengan demikian Penggugat dan Tergugat terbukti sebagai suami istri yang sah dan terbukti pula Tergugat mengucapkan sighat taklik talak sesaat setelah akad nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dan alat-alat bukti yang diajukan, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, yang menikah pada tanggal 12 Mei 2017 dan Tergugat mengucapkan sighat taklik talak sesaat setelah akad penikahan tersebut;
- b. Bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun sebagai suami istri akan tetapi sejak bulan November 2017 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat. Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama hingga saat ini selama lebih 1 tahun 11 bulan;
- c. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama lebih 1 tahun 11 bulan. Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat. Tergugat juga telah membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat;

9 | H a l

Putusan Nomor 318/Pdt.G/2019/PA.Mrk



d. Bahwa, Penggugat menyatakan tidak rela dan tidak ridho terhadap sikap Tergugat dan siap membayar iwadh;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti tersebut, maka dapat dikategorikan rumah tangganya telah pecah (*broken marriage*), rumah tangga tersebut telah rapuh dan kehilangan sendi-sendi perkawinan, sehingga kedua pihak sudah sulit untuk mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa ikatan batin dalam hubungan suami isteri adalah merupakan salah satu unsur yang memegang peran penting dalam mewujudkan suatu rumah tangga *sakinah, mawaddah, warrahmah*, sebagaimana tujuan perkawinan yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut, menunjukkan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak dapat bersatu;

Menimbang, bahwa karena dalil Penggugat khususnya yang berkaitan dengan ta'lik talak telah terbukti, yakni Tergugat sudah lebih 1 tahun 11 bulan sampai sekarang tidak memberikan nafkah wajib dan Tergugat tidak mempedulikan Penggugat, maka Tergugat harus dinyatakan telah melanggar sighat ta'lik talak angka 2 dan 4 yang diucapkannya sesudah akad nikah, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah (bukti bertanda P);

Menimbang, bahwa Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat, dan Tergugat telah membiarkan dan tidak mempedulikan Penggugat selama lebih 1 tahun 11 bulan lamanya. Sehingga Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai harapan akan hidup rukun sebagai suami istri. Maka dengan berdasarkan fakta tersebut Majelis berpendapat, terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa, sesuai dengan doktrin fiqh dalam Kitab *Syarqowi Ala al - Tahrir II* : 302, yang telah diambil alih menjadi pendapat Hakim, berbunyi sebagai berikut;



من علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya : “Barangsiapa menggantungkan talak dengan suatu sifat, maka jatuhlah talak itu dengan terpenuhinya sifat tersebut, sesuai dengan lahirnya ucapan”;

Maka Hakim berpendapat bahwa oleh karena tindakan Tergugat telah memenuhi unsur shighat ta'lik talak poin 2 dan 4, yang diucapkan Tergugat sesaat setelah perkawinannya dengan Penggugat, maka dengan terpenuhinya unsur tersebut, jatuhlah talak Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, berdasarkan doktrin fiqh dalam kitab Tuhfah, jilid VIII: hal. 21, yang telah diambil menjadi pendapat Hakim sebagai berikut:

ولو كتب ناطق أو أحرس طلاقاً وإن نواه الأظهر وقوعه

Artinya: “Apabila seorang yang mampu bicara atau seorang yang kelu menuliskan talak dengan niat mentalak, maka pada kenyataannya talaknya jatuh”.

Maka Hakim berpendapat: oleh karena tindakan Tergugat telah memenuhi unsur shighat ta'lik talak yang diucapkan dan ditandatangani, maka konsekuensinya Tergugat telah nyata menjatuhkan talaknya terhadap Penggugat;

Menimbang, berdasarkan kajian filosofis, perkawinan merupakan ikatan kuat (*mitsaqan ghalidhan*) yang bertujuan membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Sedangkan fakta yang terbukti dalam persidangan menunjukkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah menyimpang dari tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah membayar iwadl Rp. 10.000,- sebagai 'iwadl (pengganti) kepada Tergugat, dan Penggugat dalam keadaan suci sehingga syarat taklik talak juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dinyatakan telah cukup alasan sebagaimana ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan menetapkan jatuh talak satu khul'i dari Tergugat kepada Penggugat dengan uang iwadl Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat telah berdasar hukum, sehingga gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan dan sesuai dengan Pasal 89 (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dirubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara menjadi beban Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang - undangan yang berlaku serta Hukum Syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke Persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan syarat taklik talak Tergugat telah terpenuhi;
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Xxxx) terhadap Penggugat (Xxxx) dengan uang iwadl sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 966.000,00 (sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Diputuskan Pengadilan Agama Merauke, oleh kami Nur Muhammad Huri, S.HI. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut pada hari Senin tanggal 4 November 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Awwal 1441 Hijriyah dengan dibantu oleh Sarko, S.HI. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Panitera Pengganti

Hakim

Sarko, S.HI.

Nur Muhammad Huri, S.HI

12 | H a l

Putusan Nomor 318 / Pdt.G / 2019 / PA . Mrk



Perincian Biaya Perkara:

| | | | |
|-------------------|---|-----|------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00 |
| 2. ATK / Proses | : | Rp. | 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : | Rp. | 850.000,00 |
| 4. PNPB Panggilan | : | Rp. | 20.000,00 |
| 5. Redaksi | : | Rp. | 10.000,00 |
| 6. Meterai | : | Rp. | 6.000,00 |
| Jumlah | : | Rp. | 966.000,00 |

(sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Merauke, 4 November 2019

Salinan Putusan

Plh. Panitera,

Saiful Mujib, S.H..

Catatan :

1. Amar Putusan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal
2. Putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal